

Perlindungan anak korban penelantaran oleh orang tua dalam perspektif viktimologi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Generasi penerus bangsa yang harus dilindungi salah satunya anak yang harus dipenuhi kebutuhannya, dari anak mencapai usia dewasa. Untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, perlu di bekali dengan pendidikan, pemenuhan kesehatan, dan kebutuhan lainnya dalam mendukung tumbuh kembang anak. Karena kemajuan sebuah negara ditentukan dari generasi penerusnya.¹

Anak sebagai karunia Tuhan kepada setiap pasangan, anak juga sebagai makhluk sosial diakui keberadaannya sejak dalam kandungan sampai lahir kedunia. Dalam hal ini anak juga memiliki hak hidup dan kebebasan, selain itu memperoleh perlindungan dari keluarga, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Akan tetapi meskipun kesejahteraan telah dijamin oleh negara, banyak anak menjadi korban dari permasalahan orang tua sehingga mengakibatkan anak terlantar.

Hak anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa dan hak asasi manusia terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

¹ Laurensius Arliman S, 2015, *Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah di Perbatasan NKRI*, (Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Volume: 3, Nomor : 1, Edisi : 5), hlm.341.

² Rini Fitriani, 2006, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, (Jurnal Hukum : Volume II, Nomor 2), hlm,1.

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Penelantaran” berasal dari kata “terlantar” yang artinya “tidak terpelihara”. Sedangkan kata “menelantarkan” yaitu membuat terlantar atau membiarkan terlantar”. “Penelantaran” adalah suatu proses, cara, atau perbuatan melentarkan.³

Penelantaran anak yang banyak terjadi hal ini disebabkan adanya perlakuan penelantaran anak. Penelantaran anak banyak dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya. Penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penelantaran Fisik
2. Penelantaran Fasilitas Medis
3. Penelantaran Pendidikan
4. Penelantaran Emosi (kasih sayang)

Terlantar yang dimaksudkan adalah apabila anak tidak mendapatkan haknya, seperti hak mendapatkan kasih sayang, memperoleh kehidupan yang layak, serta mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua yang kurang perhatian. Kelalaian, ketidaktahuan orang tua, atau karena ketidakmampuan karena permasalahan ekonomi keluarga juga banyak dijadikan alasan untuk memicu adanya Penelantaran Anak.

Alasan kebanyakan orang tua menelantarkan anak salah satu penyebab adalah ketidakdiinginkannya kelahiran anak tersebut. Kebanyakan alasan tidak diinginkannya kelahiran anak dalam suatu hubungan yaitu karena hamil luar nikah, tidak siapnya mental orang tua, karena orang tua sudah terlalu banyak anak, dan anak yang tidak direncanakan dengan matang. Dalam mengupayakan agar setiap hak anak terpenuhi dan tidak dirugikan oleh pihak manapun. Sifat dari penegakan hukum terhadap penelantaran anak disini juga melengkapi hak-hak serta menjamin anak

³ <https://kbbi.web.id/terlantar> (diakses : 31/01/2021, pukul 20.45 WIB).

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menjaga kelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang.

Perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia, dan barang siapa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam undang-undang. Penelantaran dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan (*strafbaar feit*) atau Perlindungan (*delic*). Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak terkandung Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Anak Terlantar adalah : *“Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”*⁴ Ditegaskan dengan sanksi dalam Pasal 77 (b) dalam ketentuan pidana menyebutkan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan : a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalaminkerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau, b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, c dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*⁵

Setelah dilakukannya pra-penelitian oleh peneliti terdapat 6 kasus penelantaran anak di Bangkalan, kasus ini telah ditangani oleh Polres dan Dinas Sosial Bangkalan. Dari 6 kasus ini rata-rata anak yang menjadi korban penelantaran oleh orangtua yaitu usia balita, dan kebanyakan alasan orang tua yang menelantarkan anaknya karena anak tersebut hasil hubungan diluar kawin (zina) anak yang tidak diinginkan kehadirannya. Adapula pra-penelitian yang dilakukan peneliti terhadap warga sekitar yang pernah dititipkan balita oleh orangtua yang tidak tanggung jawab, orang yang

⁴ Pasal 1 angka 6, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

⁵ *Ibid.*,

dititipkan bayi ini kebanyakan tidak melapor ke Polres atau tidak masuk catatan kriminal penelantaran anak oleh orangtua kandung di Polres.

Kepolisian merupakan tombak awal penegakan hukum di negara hukum ini, takutnya warga melapor, tidak ditemukannya orangtua yang menjadi pelaku penelantaran anak, dan kurangnya penegakan hukum di Bangkalan menyebabkan banyaknya kasus penelantaran anak yang tidak terungkap di Bangkalan. Menurut orang yang pernah dititipkan bayi oleh orangtua yang tidak bertanggungjawab ini anak yang titipkan atau ditemukan warga kebanyakan diambil dan dirawat oleh warga yang tidak memiliki keturunan. Sedangkan pelaku penelantaran anaknya sendiri di Bangkalan kebanyakan dapat dengan mudah lolos dari jeratan hukum. Tidak diketahuinya pelaku penelantaran anak maka semakin mempersulit penegakan hukum penelantaran anak di Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan anak korban penelantaran oleh orang tua dalam perspektif Viktimologi ?
2. Apakah faktor-faktor yang penyebab terjadinya penelantaran anak oleh orang tua kandung di Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak sebagai korban penelantaran oleh orangtua dalam perspektif viktimologi dan juga mengetahui apa faktor penyebab terjadinya penelantaran anak di Bangkalan yang dilakukan oleh orangtua kandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan dapat mencapai kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan pokok pembahasan terkait permasalahan dalam skripsi ini dapat menambah dan wawasan baru pada semua pihak, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyempurna hukum dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan tentang perlindungan anak dari penelantaran. Agar lebih bijak dan memberikan perhatian lebih kepada anak yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menyadarkan seluruh masyarakat bahwa kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan hak-hak anak adalah tanggung jawab kita sebagai sesama warga negara. Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa harus kita lindungi dan jaga semaksimal mungkin. Diharapkan bermanfaat pada pihak-pihak terkait :

1. Diharapkan untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan korban penelantaran anak oleh orang tua kandungnya.
2. Diharapkan untuk aparat penegak hukum, dikhususkan untuk hakim. Agar dapat menjatuhkan sanksi yang setimpal terhadap orang tua yang menelantarkan anak kandungnya sendiri, sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap orang tua yang menjadi pelaku penelantaran.
3. Diharapkan untuk orang tua, tidak lupa dan lalai dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab pada tumbuh kembang anak kandungnya.
4. Diharapkan untuk masyarakat, khususnya yang bersangkutan dekat atau bahkan tetangga, saling menjaga

dan melindungi hak-hak anak dan tidak menutup-nutupi permasalahan yang korban nya anak.

1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan disertai dengan adanya data-data yang menunjang dari lapangan sebagai sumber data utama. Data disini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dan observasi secara langsung. Penelitian yang bersifat empiris untuk mengetahui apakah aturan yang berlaku diterapkan sebagaimana mestinya di lapangan atau tidak.

Penerapan hukum dapat tercermin pada perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berinteraksi serta berkaitan dalam berbagai aspek kemasyarakatan.⁶ Penelitian yang dilakukan penulis jenis penelitian empiris karena untuk melihat apakah masih banyak kasus penelantaran anak yang terjadi di Bangkalan, dan apakah penegak hukum khususnya kepolisian menangani kasus ini dengan baik.

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini perlindungan anak dapat ditingkatkan. Penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan suatu proses dan menemukan prinsip hukum serta aturan hukum. Guna tujuan menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.

1.6 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah yuridis sosiologis atau dengan kata lain yuridis empiris. Yuridis sosiologis disini termasuk penelitian lapangan dan olah data. Yuridis sosiologis berisi ketentuan

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.43.

hukum yang berlaku dan kenyataan terjadi di masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan adanya kondisi nyata adanya, serta keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan berbagai fakta dan data yang diperlukan dalam menyelesaikan karya tulis ini. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan terpenuhi kemudian langkah selanjutnya adalah identifikasi permasalahan dan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.

1.7 Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta menggunakan cara analisis, yang dihasilkan dari data deskriptif analitis.⁸ Pada pendekatan penelitian ini diutamakan pada kualitas data, sehingga pendekatan ini penulis diharuskan dapat memilah, memilih dan menentukan data mana atau bahan yang mempunyai mutu atau tidak relevan berkaitan dengan materi penelitian.

1.8 Responden Penelitian

Responden (subjek) penelitian merupakan pihak yang akan dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

a. Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA Polres Bangkalan)

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dalam hal ini memiliki tugas dalam

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm,126.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hlm192.

melaksanakan kegiatan teknis operasional di bagian wilayah kerjanya, untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah penelantaran, kekerasan, diskriminasi dan perlindungan kasus lainnya. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban

b. Dinas Sosial Bangkalan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di sini merupakan penggabungan urusan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan anak di dinas sosial memiliki tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan melakukan evaluasi terhadap perempuan dan anak di daerah.

c. Panti Asuhan Al-Qowi Bangkalan

Panti Asuhan Al-Qowi juga memiliki peran aktif dalam membina, mengelola dan mengendalikan serta melakukan evaluasi terhadap anak dan perempuan di daerah Bangkalan, panti asuhan juga merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggungjawab pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan mental dan sosial anak. dengan tugas panti asuhan Al-qowi sebagai berikut :

1. Membina anak yang menjadi tanggungjawab panti asuhan
2. Peningkatan minat belajar anak
3. Memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak
4. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak

5. Penyaluran dana bantuan untuk anak yang membutuhkan bantuan sosial

1.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, dilakukan dan diteliti di kota domisili sendiri dan telah memperoleh izin untuk dijadikan penelitian. Lokasi yang dimaksud di sini adalah suatu objek atau biasa disebut dengan tempat berlangsungnya pengamatan untuk menemukan data, pengetahuan dan wawasan untuk diambil..

Lokasi penelitian ini tepatnya di Polres Bangkalan khususnya yang menangani kasus penelantaran anak dan perlindungan anak di Bangkalan. Hal ini karena badan yang bertugas dan bertanggung jawab penegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil yakni Kepolisian Republik Indonesia.

Dasar dari Kepolisian Republik Indonesia tercantum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga Polri disini dipisahkan dari lembaga TNI.⁹

1.10 Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasan lebih detail:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung pada saat penelitian dilaksanakan di tempat penelitian yaitu di Polres Bangkalan, Dinas Sosial, dan Panti Asuhan Al-Qowi Bangkalan atau dilapangan. Penelitian dilapangan digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan, diteliti dan

⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta:1994), PTIK, Brata Bakti dan PT Gramedia Indonesia, hlm, 61.

dikaji. Dilakukan dengan cara wawancara secara langsung (*face to face*) dengan narasumber atau responden khususnya, yang berkaitan dengan bidang penelantaran anak di Polres Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari literatur berupa buku-buku atau sumber literatur lainnya, sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer diatas. Cakupan dari data sekunder disini berupa berbagai dokumen, hasil penelitian, buku, laporan dan lain sebagainya. Buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang penelantaran anak dan perlindungan anak.¹⁰

Bahan data sekunder sebagai data untuk memperkuat data primer terdiri atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan apa yang ditulis dalam penelitian sumber bahan data primer. Bahan data lain seperti :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Ketentuan Pasal 28B ayat (2) dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Buku-buku terkait penelantaran anak dan perlindungan anak
- Jurnal terkait penelantaran dan perlindungan anak.
- Pendapat para pakar hukum yang ada dalam literatur-literatur yang telah dipublikasi.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 1986), hlm, 12.

1.11. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud di sini adalah teknik bertujuan untuk menghimpun, dan mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah berhasil diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk lebih jelas sebagai berikut:

1) Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta mencatat dengan sistematis permasalahan hukum yang diselidiki. Pada Polres Bangkalan untuk mengetahui apakah banyak terjadi kasus penelantaran anak di daerah Bangkalan dan apakah peranan langsung polisi dalam menindaklanjuti kasus penelantaran anak di Bangkalan. Dengan harapan adanya pengamatan peneliti mendapatkan data yang lengkap untuk dianalisis.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dengan tujuan memperoleh informasi, pengetahuan dan wawasan dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya langsung terhadap responden. Wawancara bebas terpimpin atau bebas berstruktur yang digunakan dalam tahap ini. Pertanyaan yang diajukan mengacu pada panduan yang berfungsi untuk mengendalikan agar proses wawancara terarah dan tetap fokus dengan apa yang ini dikaji.¹¹

3) Dokumentasi

Tahap yang terakhir dari pengumpulan data disini adalah dokumentasi. Dokumentasi sebagai salah satu cara mengambil data dari berbagai dokumen, sebagai bentuk pencatatan formal dan dilengkapi dengan bukti yang dapat dipercaya. Tujuannya untuk

¹¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005), hlm, 192.

membuktikan bahwa penelitian ini sudah mendapat izin penelitian dan diakui kebenaran data yang didapat.

1.12. Analisis Data

Keakuratan data yang diperoleh diolah menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Data-data yang diperoleh diteliti kembali pada tahap ini, terutama kesesuaian, kelengkapan data, kejelasan makna, dan relevansinya dengan kelompok data lainnya. Tahap ini bertujuan menentukan apakah data-data tersebut telah memenuhi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dikaji. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kekurangan data dalam suatu penelitian. Selain itu bertujuan meningkatkan mutu atau kualitas data.¹²

b. *Classifying*

Pada tahapan kedua ini, data yang telah berhasil diperoleh dilakukan tahapan Mereduksi. Mereduksi merupakan cara alternatif menyusun dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang didapatkan ke dalam suatu pola tertentu untuk permasalahan. Tujuannya adalah memudahkan dalam pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifying atau verifikasi yakni tahap untuk membuktikan kebenaran data yang bertujuan menjamin validitas data yang telah berhasil dikumpulkan. Tahapan ini dilakukan dengan cara menemui secara langsung sumber data atau biasa disebut dengan informan lalu memverifikasi hasil wawancara denganya, untuk direspon dan

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), hlm, 346.

ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan sesuai atau tidak.¹³

d. *Analyzing*

Analyzing merupakan tahapan menyederhanakan kata menjadi lebih mudah dibaca, difahami dan mudah untuk diinterpretasikan. Pemaparan data yang sudah digolongkan, kemudian diinterpretasikan dan dikaitkan dengan sumber data yang ada. Dilakukan dengan analisis sesuai dengan item dan pembahasan yang dikaji untuk penelitian ini. Analisis yang penulis gunakan disini adalah kualitatif, kualitatif sendiri disini adalah analisis data yang menggambarkan keadaan dengan kalimat yang kemudian dipisahkan menurut berdasarkan kategorinya, untuk memperoleh kesimpulan.

e. *Concluding*

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari analisis data. *Concluding* ialah penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan setelah dianalisa dan diteliti. Tahapan ini merupakan tahapan jawaban pada pembaca atas kegelisahan dan penasaran dari apa yang telah dipaparkan permasalahan diatas.

1.13. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian sendiri disini membahas tentang perlindungan anak korban penelantaran oleh orang tua dalam perspektif Viktimologi di Bangkalan. Sebenarnya sudah banyak yang membuat penelitian dengan dasar undang-undang perlindungan saksi dan korban di atas, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak terfokus pada penelantaran anak, tapi cenderung fokus pada kekerasan anak, pelecehan anak dan *bullying*.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua kandung, dengan judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Kandung

¹³ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008), hlm, 84.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak di Polres Bangkalan”. Untuk menentukan judul penelitian ditinjau dari studi lapangan atau biasa disebut dengan hukum empiris, termasuk kutipan buku-buku diperpustakaan serta jurnal yang pernah diangkat.

Penelitian ini terfokus pada hak asasi anak yang menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung, dikarenakan anak dirasa perlu untuk mendapat haknya. Untuk melengkapi penelitian ini penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian terdahulunya. Seperti observasi hasil jurnal, literatur, skripsi, dan pendapat para ahli.

Agar penelitian yang dilakukan menunjukkan keasliannya, peneliti menemukan perbedaan prinsip dari masing-masing penelitian lain. Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Kandung Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak di Polres Bangkalan” belum pernah dilakukan oleh penulis lain, serta penelitian ini menggunakan metode Empiris.

Metode empiris disini adalah studi langsung pencarian data dilapangan. Berikut ini merupakan contoh hasil penelusuran di beberapa skripsi yang telah berhasil diteliti oleh penulis lain :

1. Muhammad Yusuf . Mahasiswa Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar, dengan judul Skripsi “Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bapak Kandung (Studi Kasus di Kota Makassar)”, Penelitian ini fokus pada Penelantaran Anak yang dilakukan oleh seorang bapak kandung dalam rumah tangganya. Dalam pembahasan penelitian skripsi ini hampir sama dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis sendiri. Namun perbedaannya berada pada pertanggungjawaban pidananya. Jika penelitian ini hanya terfokus pada penelantaran anak oleh seorang bapak kandung saja, sedangkan yang sedang penulis teliti lebih kepada orang tua. Pengertian orang tua disini bisa ibu bisa bapak yang menjadi

pelaku penelantaran anak, dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴

2. Sunandar N. Adalah mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Judul penelitiannya yaitu “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak”, fokus penelitian ini hampir sama dengan fokus penelitian yang sedang penulis kerjakan, yaitu untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak ini efektif dalam menangani kasus penelantaran anak dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap penelantaran anak. Sedangkan fokus yang sedang penulis kerjakan terdapat pada bagaimana peranan Kepolisian dalam menangani kasus Penelantaran Anak.¹⁵
3. Meis Tahir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dengan judul penelitian “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Melakukan Penelantaran Anak ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”. Fokus dalam penelitian ini pada bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan Penelantaran Anak, ditinjau dari UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan hambatan apa yang dialami Kepolisian dalam menangani tindak pidana penelantaran anak. Fokus penelitian yang berhasil diteliti oleh Meis Tahir ini hampir sama dengan penelitian yang penulis teliti, hanya yang membedakan pada tinjauan yuridisnya. Jika penelitian ini ditinjau dari UU

¹⁴ Skripsi : Muhammad Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bapak Kandung*,(Makassar:2014-2017,Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar).

¹⁵ Skripsi : Sunandar N, *Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*,(Makassar:2017,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).

No.23 Tahun 2004 tentang KDRT, sedangkan penelitian yang sedang penulis kerjakan ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁶

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian
1.	Muhammad Yusuf, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017.	“Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bapak Kandung (Studi Kasus di Kota Makassar)”	Penelitian ini fokus pada penelantaran anak yang dilakukan oleh seorang bapak kandung dalam rumah tangganya.	Korelasinya dengan penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran anak.
2.	Sunandar N, Universitas Alauddin Makassar, Tahun 2017	“Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”	Fokus penelitian ini pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini sudah efektif dalam menangani kasus Penelantara Anak serta bagaimana bentuk	Korelasinya dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan terdapat pada persamaan subyek penelitiannya yaitu penelantaran anak serta peranan tanggungjawab orang tua dalam

16 Skripsi : Meis Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Melakukan Penelantaran Anak ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)*, (Gorontalo:2017, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo).

			pertanggungjawaban orang tua terhadap penelantaran anak.	kasus penelantaran anak.
3.	Meis Tahir, Univesitas Negeri Gorontalo, Tahun 2017	“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Melakukan Penelantaran Anak ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”	Fokus penelitian ini tentang pertanggungjawaban orang tua yang melakukan penelantaran anak, ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, serta hambatan yang dialami Kepolisian dalam membantu penanganan kasus tindak pidana penelantaran anak	Korelasinya bagi penulis terdapat pada peranan Kepolisian dalam membantu penanganan kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua.

Sumber : Pencarian Skripsi yang dilakukan dan diperoleh dari Internet (Online)